



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

Justice Update

5 Desember 013

Penangguhan hukuman atas kasus kekerasan dalam rumah tangga menurut kerangka hukum pidana Timor-Leste

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Timor Leste menentukan lima jenis hukuman dengan masing-masing tingkat berat-ringannya. Ini termasuk; hukuman penjara, hukuman denda, hukuman kerja sosial, hukuman peringatan dan hukuman tambahan.

Hukum Pidana Timor-Leste juga menganut prinsip-prinsip normatif mengenai hukuman dan tindakan pembatas sebagai prinsip-prinsip dasar dalam hukum pidana.

Prinsip-prinsip ini termasuk prinsip legalitas (sebagai prinsip paling fundamental dalam doktrin hukum pidana), prinsip retroaktif (prinsip tidak berlaku surut), prinsip kemanusiaan, prinsip proporsionalitas dan prinsip kesesuaian dan prinsip-prinsip lainnya. Namun demikian dalam dokumen ini tidak dibahas secara detail penggunaan dan implikasinya dalam praktek.

Dalam hukum pidana Timor Leste menyediakan preferensi opsional mengenai hukuman dan tindakan pembatas yang diatur dalam pasal 62 KUHP. Pasal tersebut menyebutkan bahwa *“apabila terdapat kemungkinan untuk menerapkan pidana penahanan atau pidana lain yang tidak menyangkut perampasan kemerdekaan, pengadilan harus mengutamakan pidana yang tidak merampas kemerdekaan orang lain, apabila hukuman ini secara memadai memenuhi tujuan dari pidana tersebut”*.

Ketentuan ini dalam praktiknya memberikan ruang yang sangat kepada pengadilan untuk menggunakan peran dan diskresi mereka secara bebas menurut keyakinan dan kecenderungan untuk memilih hukuman yang sesuai dengan keinginan hakim/pengadilan untuk diterapkan atas kasus-kasus yang dibawa ke pengadilan, termasuk kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Bentuk dan ciri khas kekerasan dalam rumah tangga

Sebagaimana kita ketahui bahwa Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-AKDRT) diberlakukan pada bulan Juli 2010.

Dalam pasal 35 UU-AKDRT mengatur kekerasan dalam rumah tangga dirujuk ke KUHP untuk mencakup kejahatan yang secara khusus diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

- Penganiayaan berat terhadap orang cacat (pasal 153 KUHP), penganiayaan terhadap suami/isteri (pasal 154 KUHP), penganiayaan berat terhadap anak di bawah umur (pasal 155 KUHP), dan bentuk pemberatan lainnya (pasal 156 KUHP); dan
- Pembunuhan (pasal 138), pembunuhan berat (pasal 139 KUHP), tindak pidana aborsi (pasal 141 KUHP) penganiayaan biasa atas integritas fisik (pasal 145 KUHP), penganiayaan berat terhadap integritas fisik (pasal 146 KUHP), tindak pidana penyisaksaan atau perlakuan tidak manusiawi (pasal 167 KUHP), pemaksaan seksual (pasal 171 KUHP), pemerkosaan (172 KUHP), prostitusi anak (pasal 175 KUHP), pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur (pasal 177), kejahatan seksual terhadap remaja (pasal 178 KUHP) dan pelecehan seksual terhadap orang yang tidak berdaya (pasal 179 KUHP).

Kejahatan-kejahatan ini akan dianggap sebagai kekerasan dalam rumah tangga kalau dilakukan dalam konteks dan karakter ‘keluarga’ sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 dan 3 UU A-KDRT.

Sementara tindakan-tindakan yang berdampak secara psikologis dan menyingung secara emosional dan mental seperti ancaman, paksaan dan paksaan serius (pasal 157-159 KUHP) tidak dinggap sebagai kekerasan dalam rumah tangga walaupun terjadi dalam konteks dan ruang lingkup keluarga, karena tindakan-tindakan ini tidak termasuk dalam pasal 35 UU AKDRT.

Yang paling penting adalah dalam UU-AKDRT memaklumi segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagai ‘tindak pidana umum’ sebagaimana ditentukan dalam pasal 36 UU-AKDRT. Ini berarti, korban tidak perlu melakukan pengaduan atas kejahatan tersebut untuk memulai proses investigasi dan tuntutan.

Bentuk-bentuk umum mengenai kekerasan dalam rumah tangga

Bentuk/jenis penganiayaan berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang biasanya dialami oleh korban perempuan antara lain: tamparan, dipukul-ditendang, didorong hingga terjatuh dan diinjak, rambutnya dijambak/ditarik, dilembar ke dinding rumah dan dicekik di lehernya.

Alat/instrumen yang digunakan

Selain menggunakan tangan dan kaki sebagai sarana klasik dalam prakteknya, JSMP juga mencatat, para terdakwa menggunakan potongan kayu, pipa/besi, pisau, tombak, ikat pinggang dan kabel.

Konsekuensi

Tindakan-tindakan tersebut menyebabkan korban mengalami pembengkakan, luka serius hingga perlu dijahit, giginya runtuh/jatuh, terjadi pembengkakan di mata atau pelipis matanya, patah tulang atau keceleo/cacat, hidung dan mulut berdarah, dan mengalami luka serius hingga perlu dirawat di rumah sakit.

Surat dakwaan

Tindakan-tindakan ini kebanyakan atau hampir semuanya didakwa hanya dengan menggunakan pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa atas integritas fisik. Konsekuensinya adalah proses atas kasus tersebut akan berakhir dengan penangguhan hukuman penjara atau dihukum dengan hukuman denda.

JSMP juga memantau kasus kekerasan seksual dalam keluarga, seperti inses. Walaupun demikian, kasus-kasus ini barangkali hanya mewakili bagian terkecil dari prevalensi/kecenderungan dari kekerasan yang terjadi dalam keluarga.

Antara Juli 2010 – Juni 2013, JSMP memantau kasus pembunuhan yang terjadi yang melibatkan hubungan pasangan suami istri (termasuk pembunuhan biasa dan pembunuhan berat), mewakili 15 persen dari kasus-kasus pembunuhan yang dipantau JSMP selama periode tersebut.

Selain itu, pelecehan secara psikologis seperti memperlakukan, penghinaan dan pengontrolan merupakan menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari.

Penangguhan pidana penjara vs kekerasan dalam rumah tangga sebagai kejahatan publik

JSMP mengakui hakim/pengadilan memiliki diskresi (kebebasan untuk menentukan prioritas) untuk memilih hukuman yang lebih tepat menurut keyakinan dan tujuan dari hukuman yang akan diberikan kepada para terdakwa/terpidana. Namun JSMP mencatat beberapa keprihatinan seperti berikut ini:

1. Hingga saat ini belum tersedia sebuah mekanisme untuk mengontrol kewajiban terpidana yang menjalani hukuman penangguhan atas penjara;
2. Penerapan hukuman penangguhan penjara tidak disertai dengan kewajiban lain yang dibebankan kepada terdakwa untuk dijalani selama periode penangguhan tersebut;
3. Selaian itu, pertimbangan atas fakta-fakta dan hal-hal/keadaan-keadaan yang meringankan dalam persidangan pada umumnya selalu hanya melihat kepada kepentingan terdakwa dan mengabaikan kepentingan dan hak korban atas keadilan.

Misalnya, pertimbangan-pertimbangan tersebut mayoritas menyebutkan bahwa: terdakwa bekerjasama dengan pengadilan, menunjukkan penyesalannya, baru pertama kali menghadap pengadilan dan sebagai penanggung jawab satu-satunya dalam keluarga (walaupun seringkali sebenarnya para perempuan korbanlah yang berjuang keras untuk menghidupi dan mencarikan makanan untuk anak-anak mereka dari pagi, siang hingga malam harinya).

4. Penangguhan hukuman penjara dapat menciptakan kesan dan persepsi publik bahwa kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai kejahatan publik. Terutama dalam kasus penganiayaan berat terhadap istri, namun hanya berakhir dengan hukuman penangguhan dari pidana penjara.

5. Secara praktek sulit untuk membedakan kasus-kasus penganiayaan yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan biasa, penganiayaan berat dan penganiayaan berat terhadap pasangan suami/istri, karena kasus-kasus tersebut hanya berakhir dengan penanggulangan penahanan atas penjara atau hukuman denda.

Pengalaman JSMP

JSMP memantau bahwa sering kali tidak ada konsistensi dalam penggunaan pasal dan penerapan hukuman. Dalam kasus tertentu JSMP mencatat bahwa peristiwa tertentu memenuhi syarat-syarat/unsur-unsur pasal 154 KHUP mengenai penganiayaan berat terhadap pasangan suami/istri, namun hanya berakhir dengan penanggulangan atas hukuman penjara.

Dalam beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga para terdakwa menggunakan pisau, parang, tombak untuk menyerang korban atau pasangan mereka, namun hanya didakwa dengan pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa atau walaupun didakwa dengan penganiayaan berat atas pasangan (suami/istri), dalam pemeriksaan alat bukti diganti lagi ke ke penganiayaan biasa atas integritas fisik dan berakhir dengan penanggulangan penahanan atas penjara.

JSMP merasa prihatin karena alat-alat seperti “pisau, parang, potongan kayu, besi dan tombak” yang digunakan untuk menyerang korban memiliki potensi yang sangat besar untuk menghilangkan nyawa orang lain.

JSMP berpandangan bahwa lebih tepat untuk mendakwa dengan percobaan pembunuhan atau penganiayaan berat atas integritas fisik, bukan penganiayaan biasa.

JSMP memantau bahwa walaupun bukan dilakukan secara berulang-ulang, namun terdakwa melakukan tindak pidana di tempat umum atau disaksi oleh banyak orang korban dalam keadaan hamil, memukul korban hingga mengeluarkan darah dan dirawat di rumah sakit, menggunakan kayu untuk memukul korban hingga kayu tersebut pecah di atas tubuh korban, melempar korban dengan tombak namun hanya didakwa dengan pasal penganiayaan biasa atas integritas fisik.

JSMP juga mencatat bahwa selama Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga diberlakukan belum ada seorang terdakwa kasus penganiayaan berat atas pasangan dihukum dengan hukuman penjara, mayoritas hampir berakhir dengan hukuman penanggulangan penjara.

Rekomendasi :

1. Perlu dibentuk sebuah mekanisme untuk mengontrol para terdakwa selama periode penanggulangan penjara;
2. Penanggulangan harus disertai dengan kewajiban lain untuk memastikan bahwa para terdakwa sadar bahwa penanggulangan penahanan merupakan sebuah bentuk hukuman;

3. Pertimbangan atas hal-hal meringankan harus seimbang dengan kerugian fisik dan psikologis yang diderita korban:
4. Atas kasus-kasus yang melibatkan penganiayaan berat atas pasangan suami/istri dan penganiayaan berat atas pasangan harus dihukum dengan hukuma penjara.

Untuk mendapatkan informasi secara detail, tolong hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org
info@jsmp.minihub.org
Telepon: 3323883 | 77295795
Website: www.jsmp.tl